



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, serta meningkatkan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu penyesuaian susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa susunan organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan tidak sesuai lagi dengan Nomenkelatur Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLIKABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah membawahi:
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - b. Masing-masing Asisten membawahi:
 1. Asisten Pemerintahan terdiri atas:
 - a) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Perangkat dan Pengembangan Wilayah/Daerah; dan
 - 3) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Pemerintahan;
 - b) Bagian Hukum dan Perundang-undangan membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - 3) Sub Bagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Bagian Administrasi Pertanahan membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyelesaian Masalah;
 - 2) Sub Bagian Pendataan dan Penataan Urusan Tanah; dan
 - 3) Sub Bagian Pengadaan Tanah;
 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra terdiri atas:
 - a) Bagian Administrasi Perekonomian membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Primer;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Perekonomian Sekunder dan Tertier; dan
 - 3) Sub Bagian Bina Kelembagaan BUMD;
 - b) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Administrasi Kegiatan; dan
 - 3) Sub Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan membawahi:
 - 1) Sub Bagian Mental dan Spiritual;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Sarana Peribadatan; dan
 - 3) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :
 - a) Bagian Organisasi dan Tata Laksana membawahi :
 - 1) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian, Kinerja Aparatur dan Pelayanan Publik; dan
 - 3) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;
 - b) Bagian Umum Membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Umum;
 - 2) Sub Bagian Perjalanan; dan
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Bagian Humas dan Protokol membawahi:
 - 1) Sub Bagian Humas;
 - 2) Sub Bagian Protokol; dan
 - 3) Sub Bagian Publikasi.

- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
- a. Sekretaris DPRD membawahi:
1. Bagian Umum membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
 - 3) Sub Bagian Perjalanan;
 2. Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Risalah membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan, Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan.
 3. Bagian Keuangan dan Aset membawahi :
 - 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
 - 3) Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pertanggungjawaban.
 4. Bagian Humas, Protokol dan Publikasi membawahi:
 - 1) Sub Bagian Humas dan Protokol;
 - 2) Sub Bagian Publikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan.

- (2) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA, dan di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli yang dilantik berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 4);
- Masih berlaku dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditata menurut Peraturan Daerah.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 September 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 23 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**


SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 3**

NOREG 64 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH (03/2015)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kinerja aparatur dalam menunjang pelayanan publik yang lebih optimal dan efisiensi pada pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan kedua atas susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli. Oleh karena itu, Bagian pada Sekretariat Daerah yang semula 7 (tujuh) Bagian kemudian ditambah lagi 2 (dua) Bagian sehingga menjadi 9 (sembilan) Bagian yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, Bagian Administrasi Pertanahan, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum, Bagian Hukum dan Perundang-undangan, dan Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semula 11 (sebelas) Sub Bagian ditambah 2 (dua) Sub Bagian sehingga menjadi 13 (tiga belas) Sub Bagian.


Perubahan tersebut diatas tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Perangkat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
 LAMBA SAOSA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 3 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH,
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Lania Laosa
 LANIA LAOSA